



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG.

Menimbang

- : a. bahwa Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 40 Tahun 2020, namun dalam perkembangannya terbit Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Corona Virus Disease 2019, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang-Undang ...

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- Undang-Undang Nomor 34 Nomor 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
- 12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 20. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 21. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 22. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
- 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VII/2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
- 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

- 25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
- 29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 30. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- 32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
- 33. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.48-Hukham/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proposional di Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);

Memperhatikan:

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor: SE 11
 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis
 Penyelenggaraan Transportasi Darat Pada Masa
 Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran
 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 di Masa Pandemi;
- Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status keadaan Darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 460/71/Hukham tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Bidang Transportasi di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/93/Hukham tentang Pendampingan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pondok Pesantren;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
- Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah.
- 7. Pembatasan Sosial Berskala Mikro yang selanjutnya disingkat PSBM adalah pembatasan sosial pada skala mikro, dapat berupa Kelurahan, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), atau cakupan yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

8. Penduduk ...

- Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Kota.
- Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kota Bandung, yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kota adalah unit pelaksana penanganan Covid-19 di Daerah Kota yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- 10. Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kecamatan adalah unit pelaksana penanganan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- 11. Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Satgas Tingkat Kelurahan adalah unit pelaksana penanganan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- 12. Masa Inkubasi adalah masa mulai saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh (saat penularan) sampai saat timbulnya penyakit.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sebagai pedoman pelaksanaan PSBM di Daerah Kota;
- b. untuk menekan penularan Covid-19 di Daerah Kota;
 dan
- untuk tetap menjaga Daerah Kota agar tidak terjadi peningkatan kasus.

BAB II PENETAPAN PSBM

Bagian Kesatu Kriteria Penetapan PSBM

Pasal 3

Kriteria penetapan PSBM adalah pada lokasi skala mikro:

- a. ditemukan penambahan positif baru secara signifikan;
- b. terjadi penyebaran kasus positif melalui transmisi lokal;
- c. terdapat kasus Covid-19 yang belum stabil;
- d. terdapat masyarakat dengan aktivitas rentan penyebaran Covid-19;
- terdapat wilayah pemukiman atau perumahan yang rentan penyebaran Covid-19;
- f. adanya keterbatasan kemampuan upaya deteksi dini melalui pemeriksaan RT-PCR atau Rapid Test Antigen/GeNose; dan
- g. adanya keterbatasan sumber daya dalam penanganan Covid-19.

Bagian Kedua Mekanisme Penetapan PSBM

Pasal 4

- (1) Satgas Tingkat Kecamatan melaksanakan:
 - a. identifikasi calon lokasi PSBM berdasarkan hasil pelacakan kontak kasus positif; dan
 - b. menyampaikan rekomendasi lokasi PSBM yang dapat difasilitasi oleh Satgas Tingkat Kota.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Satgas Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wali Kota menetapkan PSBM.
- (3) Cakupan wilayah PSBM dapat berupa:
 - a. kelurahan;
 - b. kampung;
 - c. Rukun Warga;
 - d. Rukun Tetangga; atau
 - e. wilayah yang lebih kecil berdasarkan persebaran hasil pelacakan kontak kasus positif Covid-19.

(4) PSBM ...

- (4) PSBM dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP);
 - d. Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - e. Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - f. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
 - g. Bintara Pembina Desa (Babinsa);
 - h. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas);
 - Pos Pelayanan Keluarga Berencana Terpadu (Posyandu);
 - j. Dasawisma;
 - k. tokoh masyarakat;
 - tokoh agama;
 - m. tokoh adat;
 - n. tokoh pemuda;
 - o. Penyuluh;
 - p. Pendamping;
 - q. tenaga kesehatan;
 - r. Karang Taruna; dan
 - s. relawan lainnya.

- (1) Penetapan PSBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah sebagai berikut:
 - a. zona hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu Rukun Tetangga;
 - b. zona kuning dengan kriteria, jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Rukun Tetangga selama 7 (tujuh) hari terakhir;
 - c. zona oranye dengan kriteria, jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Rukun Tetangga selama 7 (tujuh) hari terakhir;
 - d. zona merah dengan kriteria, jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Rukun Tetangga selama 7 (tujuh) hari terakhir.

- (2) Skenario pengendalian pada zona hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. melakukan surveilans aktif;
 - b. melakukan tes bagi suspek; dan
 - c. melakukan pemantauan kasus secara rutin dan berkala.
- (3) Skenario pengendalian pada zona kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat; dan
 - melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat.
- (4) Skenario pengendalian pada zona oranye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah:
 - a. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat; dan
 - menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.
- (5) Skenario pengendalian pada zona merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah:
 - a. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - b. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - d. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - e. membatasi keluar masuk wilayah Rukun Tetangga maksimal hingga pukul 20.00; dan
 - f. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Pasal 6

(1) Ketua Satgas Tingkat Kelurahan membentuk Pos Komando Tingkat Kelurahan untuk melaksanakan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PSBM.

- (2) Pos Komando Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di tingkat kelurahan.
- (3) Ketua Satgas Tingkat Kecamatan membentuk Pos Komando Tingkat Kecamatan untuk melaksanakan supervisi dan pelaporan Pos Komando Tingkat Kelurahan.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pos Komando tingkat Kelurahan berkoordinasi dengan Pos Komando Tingkat Kecamatan, Satgas Tingkat Kota, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Periode PSBM

Pasal 7

Periode jangka waktu PSBM adalah selama 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang atau 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang atau diakhiri, sesuai hasil evaluasi Satgas Tingkat Kota.

BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN PSBM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat mencakup:

- a. wajib memakai masker selama beraktivitas di luar rumah;
- b. mencuci tangan dengan memakai sabun atau hand sanitizer secara berkala;
 - c. membuang ...

- c. membuang sampah di tempat sampah;
- d. menjaga jarak (physical distancing);
- e. tidak merokok di tempat/fasilitas umum;
- f. tidak meludah di sembarang tempat; dan
- g. menghindari menyentuh area wajah.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 9

Pada tahap persiapan PSBM, Satgas Tingkat Kota melaksanakan:

- a. pemetaan terhadap lokasi yang akan diterapkan PSBM;
- b. pembaharuan pelacakan kontak erat kasus positif Covid-19;
- c. menetapkan lokasi cakupan PSBM berdasarkan hasil pelacakan;
- d. melakukan sosialisasi dan edukasi sasaran PSBM;
- e. melaksanakan musyawarah Kelurahan untuk mendorong partisipasi masyarakat;
- f. menetapkan lokasi isolasi bagi Pasien yang sedang ditangani dan positif yang tidak memiliki tempat isolasi yang layak; dan
- g. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan meliputi tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun, alat pendeteksi suhu tubuh (thermal scan), dan masker.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 10

Pada tahap pelaksanaan, dilakukan:

- a. pemeriksaan uji Covid-19 dengan menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) atau polymerase chain reaction (PCR);
- sterilisasi lokasi PSBM termasuk fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- c. pemantauan dan pemeriksaan kesehatan sasaran PSBM;

d. pemeriksaan ...

- d. pemeriksaan dan pelayanan kesehatan;
- e. memberikan masker dan hand sanitizer kepada sasaran PSBM; dan
- isolasi di rumah sakit atau isolasi mandiri yang dilengkapi dengan layanan kesehatan.

Bagian Keempat Penanganan Dampak

Pasal 11

Pada tahap penanganan dampak PSBM Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan:

- a. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (social safety net); dan
- b. penyiapan fasilitas konsultasi psikologi dan keluarga;
 dan
- c. pelayanan pembelajaran bagi anak-anak.

BAB IV

PELAKSANAAN PSBM PADA WILAYAH KATEGORI KRITIS

- Satgas Tingkat Kota dapat meminta bantuan fasilitasi kepada Satgas Tingkat Provinsi dalam pelaksanaan PSBM pada wilayah kategori kritis.
- (2) Wilayah kategori kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. terjadi peningkatan jumlah kasus positif baru signifikan dalam 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang atau 14 (empat belas) hari; dan
 - b. terjadi peningkatan jumlah kasus positif baru pada lokasi yang berisiko tinggi meliputi wilayah padat penduduk, lingkungan dengan sanitasi buruk dan pusat aktivitas masyarakat.

BAB V PROTOKOL KE LUAR-MASUK WILAYAH PSBM

Pasal 13

- (1) Warga yang berada di lokasi PSBM yang akan bepergian, wajib meminta surat pengantar ke luarmasuk kepada Satgas Tingkat Kecamatan atau Satgas Tingkat Kelurahan di wilayah PSBM yang bersangkutan.
- (2) Satgas Tingkat Kecamatan atau Satgas Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengidentifikasi warga yang beraktivitas dengan kategori dikecualikan yang diatur dalam Protokol ke Luar-Masuk Wilayah PSBM.
- (3) Ketua Satgas Tingkat Kecamatan atau Satgas Tingkat Kelurahan memberikan surat pengantar ke luarmasuk wilayah PSBM kepada warga yang beraktivitas dengan kategori dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Warga yang beraktivitas dengan kategori dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah warga yang mempunyai kepentingan mendesak seperti pelayanan kesehatan dan kebutuhan pangan.
- (5) Warga yang tidak termasuk dalam kategori dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang ke luar-masuk wilayah PSBM.
- (6) Orang luar dilarang memasuki wilayah PSBM.

- Satgas Tingkat Kecamatan menetapkan posko check point pada jalur ke Luar-Masuk pada Wilayah PSBM.
- (2) Posko check point sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) berlaku selama 24 jam, dengan ketentuan dilakukan penutupan jalan mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
 - (3) Protokol ...

(3) Protokol ke Luar-Masuk Wilayah PSBM ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Tim Pelaksana PSBM

Pasal 15

- Wali Kota membentuk Tim Pelaksana PSBM di wilayah PSBM yang bersangkutan.
- (2) Tim Pelaksana PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendampingan dan pengarahan dalam perencanaan dan pelaksanaan PSBM;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Satgas Tingkat Kota;
 - c. melaksanakan pengawasan pelaksanaan PSBM;
 dan
 - d. melaporkan perkembangan PSBM.
- (3) Tim Pelaksana PSBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Camat, Lurah, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Tokoh Masyarakat yang ada di Wilayah PSBM.

Bagian Kedua Tenaga Swadaya Masyarakat

Pasal 16

Masyarakat dapat membentuk tenaga swadaya untuk melaksanakan penyaluran bantuan sosial di lokasi PSBM.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

 Masyarakat baik secara kelompok maupun perseorangan, dapat berperanserta dalam mendukung pelaksanaan PSBM.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan;
 - b. penyiapan atau pengadaan tempat isolasi mandiri;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan pangan harian (social safety net);
 - d. pemberian masker, hand sanitizer kepada sasaran PSBM;
 - e. pemberian fasilitas konsultasi psikologi dan keluarga;
 - f. pelayanan pembelajaran bagi anak-anak; dan
 - g. pemberian bantuan lainnya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana PSBM.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

- Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar
 PSBM dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan;
 - c. catatan Kepolisian;
 - d. penahanan kartu identitas;
 - e. pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
 - penutupan sementara;
 - g. pembekuan izin; dan/atau
 - h. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Satgas Tingkat Kota.

- (3) Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, dilakukan oleh Satgas Tingkat Kecamatan.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan pula sanksi sosial.

BAB IX SOSIALISASI

Pasal 19

- (1) Satgas Tingkat Kota, Satgas Tingkat Kecamatan dan Satgas Tingkat Kelurahan serta seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat selama PSBM dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Daerah Kota.
- (2) Media informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. press release;
 - b. media sosial;
 - c. surat kabar;
 - d. televisi;
 - e. radio;
 - f. media online;
 - g. media reklame; dan
 - h. media lainnya yang efektif dan efisien dalam sosialisasi.
- (3) Masyarakat di Daerah Kota berperan serta dalam percepatan penanganan Covid-19 di Daerah Kota dan melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Satgas Tingkat Kota melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan PSBM di Daerah Kota.
- (2) Dari hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi secara periodik untuk menentukan langkah tindak lanjut.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 21

Tim Pelaksana PSBM melaporkan pelaksanan PSBM di wilayah PSBM yang bersangkutan kepada Satgas Tingkat Kota.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan PSBM, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- Sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 23

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung bersama-sama dengan Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PSBM di Daerah Kota.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bandung (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Februari 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung pada tanggal 9 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

ASE MULYANA, SH.

Pembina

NIP.19631021 199603 1 001